



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud undang – undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara nomor 119 tahun 2010);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain lain.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
9. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir;
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Insentif pemungutan Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Parkir;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeteran;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
 - b. Tempat penitipan kendaraan bermotor; dan
 - c. Garasi Umum Kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) :
 - a. Penyelenggara tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD; dan
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c. Penyelenggara tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 25 % (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Bupati sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir.
- (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGANPAJAK

Pasal 7

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB,dan atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kampar.

Pasal 10

Besarnya Pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Parkir wajib memberikan tanda bukti Parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara.
- (3) Tanda Bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten berupa Porporasi, kecuali yang menggunakan sistem komputerisasi pajak parkir.
- (4) Tanda bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri dari :
 - a. Kolom I : Untuk Pengguna Jasa Parkir.

- b. Kolom II : Untuk Wajib Pajak.
- c. Kolom III : Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwin.

Pasal 13

Pajak Terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati .
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen Perpajakan Daerah.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang menyampaikan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat Menerbitkan
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17.

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

**BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 25

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan wajib pajak;
- (2) Permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberi alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan perhatian.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pajak yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh tim pemeriksa yang hasilnya dibuat dalam berita acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan atas SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen dan memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan
 - b. Untuk mendapatkan data yang objektif dilapangan.
- (6) Hasil Penungguan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan Pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penggunaan ditentukan oleh Bupati.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas :
- a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 30 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan membayar Pajak ;
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

Pasal 36

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan piutang pajak dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi 5% (lima perseratus) dari penerimaan pajak.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Bupati dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila :

- a. Melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau ;
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke kas Daerah, atau;
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan lain yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan daerah dapat terpidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 40 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Mei 2011



BUPATI KAMPAR,



BURHANUDDIN HUSIN



Di undangkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi umum kendaraan bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak daerah.

Selanjutnya sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam melakukan Pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Bupati karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas